

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perempuan merupakan makhluk sosial dengan segala aspek yang melekat padanya selalu menarik untuk diperbincangkan. Ketika berbincang ataupun berdiskusi mengenai hak-hak perempuan baik dari perspektif sosial ataupun agama, pembahasan akan menjadi lebih kompleks.¹ Al-Quran sendiri yang merupakan wahyu Tuhan sebagai pedoman untuk semua umat,² didalamnya telah dijelaskan berbagai macam persoalan tentang wanita, seperti halnya persoalan mengenai hak-hak perempuan, baik dalam keluarga ataupun publik. Terlebih karena begitu istimewanya, nama perempuan telah diabadikan dalam al-Quran menjadi salah satu nama surat, yakni surat an-Nisa' yang secara leksikal berarti perempuan.

Ayat-ayat yang berbicara tentang wanita terkadang menampilkan pandangan yang bias gender dan diskriminatif terhadap mereka, dan biasanya problem ini muncul pada QS. an-Nisa' [4]: 34 (*al-ri>lau qawwamu>na 'ala an-Nisa>').³ Berangkat dari ayat inilah kemudian banyak menimbulkan perdebatan yang sangat panjang mengenai kesetaraan gender. Kemudian akar masalah yang menjadi persoalan adalah atribut gender yang kemudian diartikan sama dengan atribut jenis kelamin biologis serta hak-hak yang*

¹ Nurjannah Ismail. *Perempuan Dalam Pasungan: Bias Laki-laki Dalam Penafsiran*. (Yogyakarta: LkIS, 2003), 185.

² M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhui atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996), 3.

³ Muhammad Haisam al-Khayyat. *Al-Mar`ah al-Muslimah wa Qadāyā al-`Ashr*, terj. Salafuddin dan Asmu`i, *Problematika Muslimah di Era Modern* (Jakarta: Erlangga, 2007), 66.

didapatkan laki-laki dan perempuan terkesan lebih menguntungkan pihak laki-laki.⁴

Dalam konteks bangsa Indonesia, suku Jawa masih terkenal kental dengan budaya patriarkinya. Para feminis menganggap bahwa kultur Jawa adalah sebuah kultur yang tidak memberi kesejajaran antara laki-laki dan wanita.⁵ Maka dianggap wajar jika laki-laki mendapatkan hak lebih dibandingkan wanita. Seperti hak waris antara laki-laki dan perempuan yang jumlahnya lebih banyak laki-laki.⁶ Namun, disisi lain, muncul sebuah anggapan bahwa perempuan sudah terlepas dari kungkungan kekuasaan laki-laki dengan menuntut persamaan hak dalam segala aspek.

Menjadi menarik jika ditelisik bagaimana mufassir dari Jawa bersikap atas fenomena yang ada pada suku dan budaya mereka. Diantara karya tafsir berbahasa Jawa adalah kitab tafsir *Al-Ikli>l Fi> Ma'a>ni> Al-Tanzi>l* karya Mişba>ḥ Muşṭafa dan tafsir *Al-Huda* karya Bakri Syahid dan selainnya.

Perbedaan pemikiran mereka tertuangkan dalam kitab tafsir masing-masing. Seperti contoh ketika mereka menafsirkan QS. an-Nisa' [4]: 3 tentang poligami. Bakri memberikan kelonggaran untuk melakukan poligami dengan 2, 3, atau 4 istri, namun jika khawatir tidak akan bisa adil terhadap semua istrinya lebih baik menikah dengan satu istri karena itu lebih baik.⁷ Sedangkan Mişba>ḥ ia dengan tegas memberikan peringatan untuk tidak melakukan poligami jika memang khawatir tidak akan bisa berbuat adil terhadap istri-istrinya karena itu adalah pilihan terbaik untuk semuanya, guna

⁴ *Ibid.*

⁵ Christina Handayani & A Novianto, *Kuasa Wanita Jawa*, (Yogyakarta: LkiS, 2004), 3.

⁶ QS. an-Nisa' [4]: 11

⁷ Bakri Syahid, *Tafsir Al-Huda: Tafsir Qur'an Basa Jawi*, (Yogyakarta: PT. Bagus Arafah, 1979), 133.

menjaga diri jangan sampai menyakiti satu sama lain. Namun, meski demikian tidak dapat dipungkiri ia juga setuju dengan adanya praktek poligami dengan pembatasan jumlah istri tidak boleh lebih dari empat, hal ini ia dasarkan pada hadis Nabi yang diriwayatkan dari al-Haris bin Qais:

*“Panjenengane dawuh: nalika aku manjing Islam aku anduweni bojo wolu. Nuli kang mengkono iku tak aturake marang kanjeng Nabi Muhammad SAW lan panjenengane nuli dawuh: miliho papat sangking wolu.”*⁸

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk membandingkan kedua tokoh tersebut dari segi penafsirannya terhadap ayat-ayat al-Quran yang bertemakan tentang hak-hak perempuan. Sedangkan indikator yang peneliti gunakan dalam komparasi kajian ini dari hasil penafsiran kedua tokoh, historisitas mufassir dan metode penafsiran. Selain itu, latar belakang sosio-historis dan metodologi penafsiran kedua tokoh tersebut yang berbeda akan dianalisis lebih jauh untuk memahami sebab/alasan hasil penafsiran kedua tokoh.

Perbedaan penafsiran dikarenakan sosio-historis bisa dilihat ketika mereka berdua menafsirkan Qs. Šāff [61]: 11. Penafsiran Bakri yang menyebut-nyebut ABRI dalam menafsirkan Qs. Šāff [61]: 11; tentang keharusan beriman pada Allah Swt dan utusan-Nya, serta meninggikan agama-Nya dengan harta dan jiwa. Bagi Bakri, ayat ini menggerakkan umat Islam untuk berjihad atau berdakwah ke berbagai penjuru, melalui harta dan jiwa. Tanpa keduanya, perjuangan Islam tidak akan mencapai tujuan. Cara

⁸ Mišbaḥ bin Zain al-Muštafa>>, *Al-Ikli>l Fi> Ma‘a>ni> Al-Tanzi>l*, (Surabaya: Maktabah al-Iḥsa>n, t.t.), Juz 12, 574-575.

terbaik meluhurkan agama Allah adalah membentuk organisasi dakwah yang bervisi “*al-amr bi al-ma‘rūf wa al-nahy ‘an al-munkar*”.⁹

Siapa yang wajib mengemban amanah dakwah? Bakri menyebut seluruh umat Islam yang bergerak di berbagai bidang; pertanian, swasta, pejabat negara, ABRI, perwakilan rakyat (legislatif), eksekutif, nelayan dan sebagainya. Walaupun hanya mengerti satu ayat, mereka wajib menyebarkan Islam.¹⁰

Bakri juga menyebut beberapa jalur dakwah melalui; a) pendidikan agama melalui keluarga dan sekolah; b) media buku, radio dan televisi atau media massa; c) kantor-kantor jawatan, departemen, organisasi sosial politik, ABRI, kepolisian serta pabrik-pabrik. Setiap tahun, hendaknya organisasi dakwah ini menyelenggarakan seminar, muktamar atau keterampilan. Dan d) musyawarah nasional untuk menjawab tantangan zaman.¹¹

Berbeda dengan penafsiran Qs. Šāff [61]: 11 oleh Misbah Mustafa, karena latar belakang tokoh agama, dia memaknai ayat tersebut dengan cara mengajak orang islam untuk beriman kepada Allah dan Rosul dan secara global tidak menyebutkan satu-persatu siapa yang memiliki kewajiban berjihad di jalan Allah.¹² sebagaimana yang tertulis dalam kitabnya:

“Siro kabeh supoyo podo iman marang Allah lan utusane Allah, lan supoyo podo perang ing dedalane Allah, tegese keronu ngeluhurake agamane Allah kanthi arto niro lan awak niro. Kang mengkonu iku luweh bagus kanggo siro kabeh yen siro kabeh podo weruh”

⁹ Bakri Syahid, al-Huda: Tafsir Qur’an Basa Jawi. 1137.

¹⁰ Bakri Syahid, al-Huda: Tafsir Qur’an Basa Jawi. 1137.

¹¹ Bakri Syahid, al-Huda: Tafsir Qur’an Basa Jawi. 1137.

¹² Mişbaḥ bin Zain al-Muṣṭafa>>, *Al-Ikli>l Fi> Ma‘a>ni> Al-Tanzi>l*, (Surabaya: Maktabah al-Iḥsa>n, t.t.), Juz 12. 4318

Dari contoh penafsiran diatas bias disimpulkan bahwa Bakri Syahid yang berlatar belakang nasionalis serta militer dan Misbah Mustafa yang berlatar belakang tokoh agama, Masing masing tokoh dipengaruhi oleh sosio-historis dalam menafsirkan al-Qur'an.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penafsiran Bakri Syahid dan Misbah Mustofa atas ayat hak-hak perempuan?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan penafsiran Bakri Syahid dan Misbah Mustafa, serta bagaimana relevansinya terhadap permasalahan perempuan saat ini?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan penafsiran Bakri Syahid dan Misbah Mustofa atas ayat hak-hak perempuan.
2. Untuk menemukan perbedaan penafsiran Bakri Syahid dan Misbah Mustafa serta menemukan relevansi terhadap permasalahan perempuan saat ini.

D. Batasan Masalah

Berdasarkan penelusuran menggunakan kata kunci *an-Nisa'* dan *al-Mar'ah* dalam kitab *Mu'jam Mufahrasy li alfadzil quran* penulis menemukan 15 ayat pada 8 surat yang berbicara tentang hak-hak perempuan, diantaranya:

QS. al-Baqarah [2]: 228, 232; QS. an-Nisa' [4]: 3, 4, 19, 20, 24, 32, 129; QS. Ali Imran [3]: 195; QS. at-Taubah [9]: 71, QS. at-Tahrim [66]: 6, QS. ar-Ra'du [13]: 19, QS. as-Syura [42]: 38, dan QS. al-Mumtahanah [60]: 12.¹³

Dari hasil telaah 15 ayat diatas penulis menemukan 3 tema tentang hak-hak perempuan sebagai istri. Hak-hak tersebut meliputi: (1) hak mahar pada QS. an-Nisa' [4]: 4; (2) hak keadilan dalam poligami pada QS. an-Nisa' [4]: 3; dan (3) hak diperlakukan dengan baik pada QS. an-Nisa' [4]: 19. Selain 15 ayat hasil penelusuran menggunakan kata kunci *an-Nisa'* dan *al-Mar'ah* dalam kitab *Mu'jam Mufahrasy li alfadzil quran*, penulis juga menemukan 2 ayat dalam Alquran yang berbicara tentang hak-hak perempuan sebagai istri yakni 1) hak nafkah pada QS. Ath-Talaq [65]: 7 dan 2) hak waris pada QS. an-Nisa' [4]: 12.

Pada penelitian ini penulis akan fokus membahas 5 tema tentang hak-hak perempuan sebagai istri, diantaranya: (1) hak mahar, (2) hak nafkah, (3) hak keadilan dalam poligami, (4) hak diperlakukan dengan baik, dan (5) hak waris. Tema-tema tersebut bisa berkembang seiring dengan pencarian dengan kata kunci yang berbeda atau dengan menelusuri ayat-ayat umum yang didalamnya terindikasi adanya hak-hak perempuan. Misalnya hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk bekerja, hak untuk memimpin dan lain-lain. Namun karena peneliti hanya terfokus pada karya tafsir Misbah Mustafa dan Bakri Syahid, maka yang akan peneliti tuangkan dalam penelitian ini hanya yang terkandung dalam tafsir tersebut.

E. Kegunaan Penelitian

¹³ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Kebinekaan: Tafsir Al-Quran Tematik*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2011), 6.

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang telah disusun di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat bagi semua pembaca.

1. Secara Akademik

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan wawasan kepada akademisi terkait penafsiran ayat hak-hak perempuan dalam pemikiran Bakri Syahid dan Mişba>ḥ Muştafa>, dan diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk pengembangan pengetahuan ilmiah dalam bidang ilmu-ilmu keislaman. Terutama yang berhubungan dengan kajian ilmu tafsir, khususnya bagi mahasiswa jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir (IAT) Pascasarjana UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

2. Secara non-akademik

Penelitian ini secara praktis bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat dalam memahami kajian tafsir secara komprehensif dan mendalam. Serta memberikan penjelasan bahwa sebenarnya perempuan itu memiliki hak-haknya tersendiri terlepas sama atau tidak dengan laki-laki.

F. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai hak-hak perempuan bukanlah merupakan hal baru dalam diskursus keilmuan, begitu juga dengan penelitian tentang penafsiran Bakri Syahid pada tafsir *al-Huda* dan Mişba>ḥ Muştafa>> pada tafsir *al-Ikli>l fi> Ma'a>ni> al-Tanzi>l*. Sejauh penelusuran yang dilakukan oleh penulis, penelitian terdahulu ini akan penulis bagi menjadi dua kategori

meliputi: *Pertama*, penelitian terdahulu terkait dengan tema hak-hak perempuan. *Kedua*, penelitian terdahulu terkait penafsiran Bakri Syahid pada tafsir *al-Huda* dan Mişbaḥ Muştafa>> pada tafsir *al-Ikli>l fi> Ma'a>ni> al-Tanzi>l*.

Jika dirunut karya yang memiliki kesamaan tema dengan tema yang dikaji, penulis menemukan beberapa karya, meliputi:

Buku yang berjudul "*Hak-Hak Perempuan Relasi Jende menurut Tafsir Al-Syarawi*" yang ditulis oleh Istibsyaroh. Buku ini membahas tentang hak perempuan dari hak pribadi sampai hak berpolitik. Istibsyaroh ini hanya berfokus dan secara khusus menganalisis tafsir al-Syarawi. Dalam buku ini mengungkap relasi gender yang kemudian membahasnya dari berbagai aspek yang melibatkan perempuan.¹⁴ Meskipun karya Istibsyaroh memiliki kemiripan tema, namun objek yang diteliti berbeda dengan penelitian ini.

Buku "*Perempuan dalam Pasungan*" yang ditulis oleh Nurjanah Ismail. Buku ini membahas mengenai bias gender laki-laki dalam tafsir ath-Thabari, ar-Razi, dan al-Manar yang khusus membahas tentang perempuan dalam surat an-Nisa'. Dengan alasan bahwa banyak persoalan-persolan tentang perempuan yang dibahas dalam surat tersebut.¹⁵ Dari sisi materi memiliki kemiripan, namun dari sisi tujuan penelitian ini berbeda dengan karya Nurjanah Ismail. Karena cakupan Nurjanah Ismail lebih luas dengan penafsiran yang berbeda dan tidak fokus pada satu penafsiran.

Skripsi yang disusun oleh Ulfah Abdullah dengan judul "*Hak-Hak Perempuan Dalam Keluarga Menurut Pandangan Asma Barlas*", membahas

¹⁴ Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan Relasi Gender menurut Tafsir Al-Syarawi*. (Jakarta Selatan: Teraju, 2004).

¹⁵ Nurjanah Ismail, *Perempuan dalam Pasungan*. Yogyakarta: (LkiS Yogyakarta, 2003).

hak-hak perempuan dalam keluarga yang disoroti Asma Barlas diantaranya adalah hak perempuan sebagai istri dan hak perempuan sebagai orang tua, hak sebagai istri yang dimiliki perempuan bersifat wajib bagi suami dalam hal nafkah lahir batin serta perakuan yang baik dari suami. Sedangkan hak perempuan sebagai orang tua Barlas menekankan bahwa meskipun Alqurantidak menggambarkan ibu dalam pengertian yang sama dengan hak ayah dalam sistem patriarkhi Barlas berpendapat Alqurantelah memasukan ibu kedalam wilayah penghormatan simbolis yang diasosiasikan dengan Tuhan dan kepada ibu yang terdapat pada surat an-Nisa' ayat 1. Dari sisi kewajiban perempuan sebagai istri dalam keluarga belum dijelaskan dalam tulisan Ulfah Abdullah, maka dalam aspek tersebut yang membedakan dengan penelitian ini.¹⁶

Skripsi yang ditulis Sri Purwanti dengan judul “Hak dan Kewajiban Perempuan Menurut Perspektif Alquran(Tafsir Mawdu’iy)” yang menjelaskan hak dan kewajiban perempuan menurut al-Qur’an. Penelitian Sri Purwanti ini sangat luas membahas mengenai hak dan kewajiban perempuan karena, menggunakan metode maudhu’i. Namun dalam skripsi ini tidak menjelaskan hak dan kewajiban dalam konteks keluarga, karena luasnya pembahasan maka sulit ditemukan secara khusus maksud penafsiran dan fokus inti dari maksud penafsiran ayat tersebut.¹⁷

Sedangkan penelitian yang memiliki kesamaan tokoh meliputi:

¹⁶ Ulfah Abdullah, “Hak-Hak Perempuan Dalam Keluarga Menurut Pandangan Asma Barlas”, *Skripsi* Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2016.

¹⁷ Sri Purwanti, “Hak dan Kewajiban Perempuan Menurut Perspektif Al-Qur’an (Tafsir Mawdu’iy)”. *Skripsi* Ilmu hadist UIN Sultan Syarif Kasim Riau 2009.

Skripsi yang berjudul “*Hak-Hak Wanita Perspektif Tafsir Jawa (Studi Komparatif Penafsiran Bisri Mustofa dan Misbah Mustofa)*” karya Aunillah Reza Pratama. Setelah melakukan *research* diperoleh hasil penelitian sebagai berikut, Penafsiran Bisri dan Misbah terkait hak-hak perempuan memiliki banyak kesamaan. Perbedaan penafsiran pada kedua tokoh ini tampak saat mengartikan keadilan dalam ayat poligami, Bisri mengartikan adil sebagai syarat material yang harus dipenuhi sedangkan Misbah tidak mengartikan bentuk adil secara konkrit. Selanjutnya dalam masalah waris, Bisri menyatakan bahwa pembagian adalah ketetapan Allah sebab manusia tidak ada yang tahu kebutuhan kedepannya, dalam hal ini Misbah menyatakan pembagian waris 2:1 disebabkan beban nafkah yang ditanggung laki-laki. Penafsiran Misbah yang mengarah pada isu jender ini dilatarbelakangi karena masa penulisan kitabnya isu jender serta pemikiran para tokoh pembaharu (mujaddid) telah masuk dan marak di Indonesia sedangkan pada masa Bisri belum ada oleh karenanya ia tidak pernah menyinggungnya. Metode penafsiran yang digunakan oleh kedua tokoh tersebut sama yakni metode tahlili dengan pendekatan tekstual (*‘Umu>m al-Lafz*) dengan model penafsiran *bil-ra’yi*. Keduanya berbeda dalam pengaplikasian *bil-ra’yi*, Bisri cenderung ringkas dan lugas pada penafsirannya sedangkan Misbah lebih eksploratif, tegas, dan terkadang frontal khususnya ketika menafsirkan ayat-ayat *mu’a>malah* prakteknya di masyarakat berbeda dengan ketetapan yang ada di al-Quran.¹⁸ Penelitian ini, dengan demikian, fokus kajian yang diteliti,

¹⁸ *Ibid.*

referensi utama, serta inti materinya berbeda dengan penelitian yang penulis kaji.

Skripsi lainnya yang berjudul ”*Penafsiran Bisri Mustafa Terhadap Ayat-ayat tentang Perempuan dalam Kitab al-Ibriz*”. Skripsi ini tidak membahas spesifik tentang hak-hak perempuan, namun lebih kepada hal yang umum. Misalnya membahas ayat tentang penciptaan perempuan pertama kali yang berasal dari Adam, namun Bisri Mustafa tidak menjelaskan dari bagian tubuh Adam manakah perempuan diciptakan. Dari segi topik masalah sangat jelas bahwa skripsi ini memiliki perbedaan fokus dengan penelitian penulis.

Tesis berjudul “*Hak-Hak Perempuan dalam Perkawinan (Studi Komparatif Pemikiran Misbah Mustofa dan Husein Muhammad)*” karya Ahmad Mun’im. Penelitian difokuskan pada tema hak-hak perempuan dalam perkawinan dengan dua fokus kajian, meliputi: hak materi dan hak non-materi. Batasan masalah pada penelitian ini diambil dari pemikiran Misbah Mustofa pada kitab *Masa’ilun Nisa*, Tafsir *Ta’j Al-Muslimin Min Kalam Rabb Al-‘Alamin* dan Tafsir *Al-Ikhlaf Ma’ani Al-Tanzil*, sementara pemikiran Husein Muhammad ditelaah dari karya-karyanya yang mewadahi persoalan superioritas laki-laki atas perempuan.¹⁹ Setelah melakukan *research* diperoleh hasil penelitian sebagai berikut, mengenai hak materi perempuan dalam perkawinan, Misbah Mustofa dan Husein Muhammad memiliki kesamaan yakni berupa hak mahar dan hak nafkah. Adapun untuk hak non-materi keduanya berbeda pendapat, Misbah mengelompokkan menjadi hak mendapatkan pendidikan dan perlindungan,

¹⁹ Ahmad Mun’im, *Hak-Hak Perempuan dalam Perkawinan (Studi Komparatif Pemikiran Misbah Mustofa dan Husein Muhammad)*, Tesis: UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017, vii.

hak adil dalam poligami, dan hak reproduksi. Sedangkan menurut Husein hak non-materi meliputi hak mendapatkan mu'asyarah dalam relasi seksual dan kemanusiaan dan hak reproduksi yang dalam hal ini terbagi menjadi tiga poin yakni: hak menolak hubungan seksual, hak menolak kehamilan, dan hak menggugurkan kandungan. Dari pemikiran tersebut menyatakan bahwa metode istimbat Misbah lebih bersifat deduktif sedangkan Husein bersifat induktif. Adapun dalam proses dialektika diri Misbah bercorak tradisional sedangkan Husein lebih bercorak modernis. Pemikiran keduanya relevan dengan hukum positif di Indonesia, akan tetapi ada salah satu pendapat dari keduanya yang tidak terdapat pada UUP dan KHI yakni tentang reproduksi, namun termuat dalam undang-undang lain yang diakui di Indonesia seperti Konvensi CEDAW.²⁰

G. Kerangka Teori

Penelitian ini merupakan penelitian *Maudhu'iy* murni, yaitu dengan langkah mengumpulkan ayat-ayat yang membahas tema tersebut, kemudian menjelaskan asbab al-nuzul dan munasabah jika ada. Selanjutnya berusaha mencari keterangan dari hadis yang mendukung penafsiran tersebut bila ada, barulah memahami ayat-ayat tersebut melalui pemahaman mufasir dan selanjutnya menganalisisnya.

Teori yang digunakan oleh penulis sebagai pisau analisis data-data yang telah dikumpulkan adalah dengan teori gender Mansour Fakih yang berfokus pada penindasan dan ketidakadilan gender yang terjadi di

²⁰ *Ibid.*

masyarakat. Dari studi yang dilakukan dengan menggunakan analisis gender ternyata banyak ditemukan pelbagai manifestasi ketidakadilan.

Teori ini dipilih karena cocok diterapkan dalam lintas sosio-kultural, geografis, strata pendidikan, ekonomi, politik, dan budaya yang relatif heterogen. Dalam teori ini, permasalahan gender dan ketidakadilan gender termanifestasi dalam lima hal, yaitu a) Marginalisasi (pemiskinan ekonomi), b) Subordinasi (anggapan tidak penting dalam public pada salah satu jenis kelamin), c) stereotipe (pelabelan negative terhadap salah satu jenis kelamin), d) violence (kekerasan) dan double burden (beban ganda dan beban kerja yang lebih panjang dan banyak).²¹

Menurut teori ini, ketidakadilan gender (*gender role*) dan perbedaan gender (*gender differences*) termanifestasi dalam lima hal, yaitu a) subordinasi (anggapan tidak penting dalam keputusan publik), b) marginalisasi (proses pemiskinan ekonomi), c) stereotipe (pelabelan negatif), d) violence (kekerasan), dan e) double burden (beban kerja yang lebih panjang dan lebih banyak, serta sosialisasi ideologi nilai peran gender).

1. Marginalisasi (pemiskinan ekonomi) terhadap perempuan. Meski setiap pemiskinan terhadap perempuan tidak selalu disebabkan oleh ketidakadilan gender, namun yang dipersoalkan dalam analisis gender adalah pemiskinan yang disebabkan oleh perbedaan gender. Misalnya banyak perempuan desa yang menjadi miskin yang disebabkan oleh program pertanian yang hanya difokuskan kepada

²¹ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Islam* cet. ke-7 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002). 13.

- kaum laki-laki. Hal ini karena asumsi salah yang menganggap bahwa petani itu identic dengan laki-laki.²²
2. Subordinasi pada salah satu jenis kelamin, dalam setiap aktifitas rumah tangga, masyarakat banyak kebijakan yang dibuat tanpa menganggap penting perempuan. Dalam rumah tangga misalnya, perempuandianggap sebagai pelayan laki-laki, dia menjadi tukang masak, bersih-bersih rumah, dan mengurus anak. Sedangkan tugas laki-laki mencari uang. Padahal pekerjaan-pekerjaan itu juga bias dilakukan oleh laki-laki begitu juga sebaliknya.²³
 3. *Stereotype* (pelabelan negatif) terhadap jenis kelamin tertentu akibatnya terjadi diskriminasi dan ketidakadilan terhadap jenis tersebut. Perempuan sering kali dilabeli dengan label yang berakibat membatasi, menyulitkan, merugikan dan memiskinkan perempuan. Karena adanya keyakinan bahwa mencari nafkah itu adalah tugas laki-laki, dan jika ada perempuan mencari uang dianggap sebagai tambahan dan dibayar rendah.²⁴
 4. *Violence* (kekerasan) terhadap jenis kelamin tertentu. Banyak sekali kasus dimasyarakat kekerasan terhadap perempuan, kekerasan ini mencakup kekerasan fisik dan juga pelecehan seksual. Banyak sekali kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan yang diakibatkan karena adanya *stereotype gender*.²⁵

²² Janu Arbain, Dkk, *Pemikiran Gender Menurut Para Ahli: Telaah Atas Pemikiran Amina Wadud Muhsin, Asghar Ali Engineer, Dan Mansour Fakih, Jurnal Sawwa*, Volume 11, Nomor 1, Oktober 2015. 89

²³ Janu Arbain, Dkk, *Pemikiran Gender Menurut Para Ahli: Telaah Atas Pemikiran...*, 89

²⁴ Janu Arbain, Dkk, *Pemikiran Gender Menurut Para Ahli: Telaah Atas Pemikiran*. 89

²⁵ Janu Arbain, Dkk, *Pemikiran Gender Menurut Para Ahli: Telaah Atas Pemikiran*. 90

5. *Burden* (beban ganda), adanya anggapan bahwa kaum perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin, serta tidak cocok untuk menjadi kepala rumah tangga, berakibat bahwa semua pekerjaan domestic rumah tangga menjadi tanggung jawab kaum perempuan. Misalnya, dikalangan keluarga miskin beban yang sangat berat ini harus ditanggung oleh perempuan sendiri. Terlebih-lebih jika si perempuan terus bekerja, maka ia memikul beban kerja ganda.²⁶

Semua manifestasi ketidakadilan gender tersebut saling terkait dan saling mempengaruhi. Manifestasi ketidakadilan itu tersosialisasi kepada kaum laki-laki dan perempuan secara mantap, yang lambat laun akhirnya baik laki-laki maupun perempuan menjadi terbiasa dan akhirnya dipercaya bahwa peran gender itu seolah-olah merupakan kodrat. Lambat laun terciptalah suatu struktur dan system keadilan gender yang bisa diterima oleh masyarakat.

Selain menggunakan teori gander Mansour Fakih, penulis akan menggunakan teori Pembebasan Asghar Ali Engineer sebagai bahan analisis relevansi hak-hak perempuan yang terkandung dalam penafsiran Bakri Syahid dan Misbah Mustafa. Teologi pembebasan Asghar Ali Engineer berorientasi pada perjuangan, Pesimisme dan keputusasaan dianggap sebagai dosa. Bagian mendasar dari teologi pembebasan adalah membuat orang memiliki keyakinan dan melawan ketidakadilan. Mereka yang berjuang melawan penindasan dan eksploitasi mendukung ajaran kehendak bebas,

²⁶ Janu Arbain, Dkk, *Pemikiran Gender Menurut Para Ahli: Telaah Atas Pemikiran*. 90

sedangkan mereka yang menginginkan keamanan memilih ajaran pre-determinasi dan percaya pada nasib dan takdir.²⁷

Asghar Ali Engineer berpendapat bahwa teologi pembebasan memiliki beberapa ciri khas; pertama, dimulai dari melihat manusia di dunia dan akhirat. Kedua, teologi pembebasan tidak menghendaki adanya status quo yang melindungi golongan kaya yang berhadapan dengan golongan miskin. ketiga, teologi pembebasan memiliki peran membela kelompok yang tertindas dan tercabut haknya dan membekalinya dengan pemikiran bahwa tidak seharusnya kita terus-terusan ditindas dan diperbudak. Keempat, teologi pembebasan menekankan kepada manusia bahwa manusia itu bebas menentukan nasibnya sendiri.²⁸

Menurut Asghar, bahwa dasar asumsi filosofis dari teologi pembebasan adalah bahwa manusia itu pada dasarnya adalah merdeka. Oleh karena itu manusia secara natural akan selalu melawan segala bentuk penindasan. Manusia juga pada dasarnya adalah makhluk berakal yang memberi kecenderungan kepada persamaan dan keadilan. Oleh karena itu manusia secara natural akan selalu melawan segala bentuk ketidak-persamaan dan ketidakadilan. Penindasan harus dilawan karena itu merupakan proses dehumanisasi yang bisa menegasikan kebebasan yang diberikan kepada manusia oleh kitab suci. Oleh karena itu, salah satu agenda teologi pembebasan adalah realisasi atas dunia yang manusiawi dan adil serta bebas dari penindasan. Teologi seringkali berakar dari ideologi, baik agama maupun

²⁷ Naila Farah, Hak-hak perempuan dalam Islam: studi atas teologi pembebasan Asghar Ali Engineer, *Yinyang: Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak*, Vol. 15 No. 2 Juli 2020. 190

²⁸ *Ibid.* 191

politik, sehingga aspek penindasan perempuan dapat terjadi secara sistematis melalui sistem sosial, ekonomi dan politik.²⁹

H. Metodologi Penelitian

Setiap melaksanakan kegiatan yang bersifat ilmiah selalu memerlukan adanya suatu metode sesuai dengan masalah yang akan dikaji, karena metode merupakan cara yang dipakai peneliti dalam melakukan riset agar kegiatan penelitian yang dilaksanakan bisa terarah dan mencapai hasil yang maksimal.³⁰ Adapun hal-hal yang perlu dijelaskan berkaitan dengan metode, meliputi:

1. Langkah-Langkah Penelitian

- a. Mencari kemudian membaca dari penelitian-penelitian terdahulu yang se-tema dengan judul tesis yang akan penulis buat yakni tentang hak-hak perempuan serta penelitian terdahulu terkait tafsir *al-Huda* dan *al-Ikli>l Fi> Ma'a>ni> al-Tanzi>l*.
- b. Mencari ayat-ayat dalam Al-Quran yang berbicara tentang hak-hak perempuan berdasarkan temuan dari *Mu'jam Mufahras*, kemudian penulis ambil dari satu surat saja yakni surat an-Nisa' yang mana sudah penulis uraikan di batasan masalah.
- c. Langkah selanjutnya menelaah ayat hak-hak perempuan dalam tafsir *al-Huda* dan *al-Ikli>l*.
- d. Dari temuan tema pokok tentang hak-hak perempuan tersebut kemudian penulis eksplor lebih jauh penafsiran Bakri Syahid dan Mişba>ḥ Muştafa>> serta melakukan analisis dimana letak

²⁹ *Ibid.* 192

³⁰ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Quran dan Tafsir*, (Yogyakarta: Idea Press, 2017), 19-20.

kesamaan dan perbedaan dari penafsiran kedua tokoh tersebut, dan apa yang menjadi latar belakang keduanya dengan kesamaan dan perbedaan pemikiran.

- e. Menganalisis penafsiran Bakri Syahid dan Misbah Mustafa dengan teori Gender Mansour Faqih dan menemukan relevansinya terhadap masalah gender yang sedang terjadi di Indonesia.
- f. Langkah terakhir penulis simpulkan dari hasil analisis yang telah dilakukan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kepustakaan (*library reseach*). Penelitian ini semua datanya bersumber dari bahan-bahan tertulis seperti buku, naskah, majalah, dokumen, artikel, jurnal, foto, dan lain-lain yang semuanya berkenaan dengan Al-Quran dan tafsirannya.³¹ Substansi dari penelitian ini terletak pada muatannya, dalam arti lebih ditekankan pada esensi yang terkandung pada buku tersebut dan penelitian jenis ini lebih banyak menyangkut hal-hal yang bersifat teoritis, konseptual, ataupun gagasan-gagasan serta ide-ide lainnya.³²

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode *double movement*. Metode ini digunakan untuk menjelaskan hak-hak perempuan

³¹ Nashruddin Baidan dan Erwati Aziz, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*, 27-28.

³² *Ibid.*, 28.

dalam pandangan Bakri Syahid dan Mişbaḥ Muştafa>> pada tafsir *al-Huda* serta *al-Ikli>l fi> Ma'a>ni> al-Tanzi>l*. Disamping itu metode ini juga digunakan untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan serta yang melatarbelakangi keduanya memiliki pemikiran yang sedemikian rupa.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian karya ilmiah ini ada dua yakni sumber data primer (sumber data pokok) dan sumber data sekunder (sumber data pendukung).

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang dimaksud adalah rujukan utama yang digunakan penulis dalam melakukan kajian penelitian yaitu kitab *Tafsir al-Huda* karya Bakri Syahid dan *Tafsir al-Ikli>l fi> Ma'a>ni> al-Tanzi>l* karya Mişbaḥ Muştafa>.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang dimaksud adalah rujukan lain yang dipakai oleh peneliti guna sebagai pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder yang digunakan diantaranya: *Kedudukan dan Peran Perempuan: Tafsir Al-Quran Tematik*, karya Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Tafsi>r Al-Mi>sbah* karya M. Quraish Shihab, Dan buku atau kitab lain yang erat hubungannya dengan pembahasan dalam penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan penjelasan data-data yang diperoleh melalui penelitian ini. Data yang diperoleh kemudian diolah dan disusun guna mempermudah pemaknaan dan interpretasi untuk menunjang penelitian. Data yang dimaksud disini adalah mengumpulkan ayat yang berbicara tentang hak-hak perempuan. Dalam hal ini penulis merujuk pada *Mu'jam al-Mufahras li alfadz al-Qur'an*. Setelah tema-tema tersebut terkumpul tersusun secara sistematis dan bersifat deskriptif akan dianalisa melalui pendekatan metode *maudhu'iy*. Adapun langkah-langkah metode *maudhu'iy* meliputi: mencari dan mengumpulkan ayat-ayat yang membahas tema tersebut, seperti yang telah disebutkan diatas, kemudian menjelaskan asbab al-nuzul dan munasabah jika ada. Selanjutnya berusaha mencari keterangan dari hadis yang mendukung penafsiran tersebut bila ada. Terakhir, barulah memahami ayat-ayat tersebut melalui pemahaman mufasir dan selanjutnya dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan hasil penelitian, dibutuhkan sebuah sistematika agar pembahasan menjadi sistematis dan tidak keluar dari fokus penelitian. Pembahasan terbagi menjadi lima bab, yakni sebagai berikut:

Bab Pertama, adalah pendahuluan berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, kegunaan penelitian, penegasan istilah, telaah pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian yang meliputi: 1) Langkah-langkah penelitian; 2) Jenis penelitian; 3) Metode

penelitian; 4) Sumber data penelitian; 5) Teknik analisis data; dan Sistematika pembahasan.

Bab Kedua, berisi gambaran umum tentang hak-hak perempuan dalam al-Quran dengan tujuan memberikan pengetahuan awal pada pembaca tentang ayat-ayat al-Quran yang berbicara tentang hak-hak perempuan. Kemudian mendeskripsikan penafsiran Bakri Syahid dan Mişba>ḥ Muştafa> yang terdapat pada QS. an-Nisa' tentang hak-hak perempuan.

Bab Ketiga, akan mengurai gambaran tentang biografi, latar belakang kehidupan, Sosio historisitas Bakri Syahid dan Mişba>ḥ Muştafa> beserta pembahasan singkat terhadap karya tafsir dari keduanya yakni tafsir *Al-Huda* dan *Al-Ikli>l Fi> Ma'a>ni> Al-Tanzi>l*.

Bab Keempat, akan mendiskripsikan persamaan dan perbedaan penafsiran dari kedua tokoh tersebut tentang hak-hak perempuan. Pada bab ini juga akan dilakukan analisa terhadap konteks dan metodologi penafsiran yang melatarbelakangi penafsiran kedua tokoh tersebut, dan akan membahas relevansi penafsiran kedua tokoh dengan menggunakan teori kesetaraan gender Mansour Fakih dan teologi pembebasan Asghar Ali Engineer.

Bab Kelima, merupakan bagian penutup terdiri dari kesimpulan yang mana akan menjawab persoalan dari rumusan masalah dan saran dengan tujuan untuk pembelajaran serta kemajuan kedepannya.